

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2003 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN**



DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2005**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa Atas Persetujuan DPRD. Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 38) mengatur bahwa Pembentukan Kelurahan diatur dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa oleh karenanya dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 34 Tahun 2000 tersebut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2000 tentang Organisasi Dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta Sekretariat DPRD Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

Nomor : 11 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 34 TAHUN 2000 (TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN)**

Pasal 1

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (3) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- B. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dilakukan atas usul Pemerintahan Kelurahan dan Camat.
- (3) Pemerintahan Kelurahan dan Camat dapat mengusulkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- C. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 28 Juli 2003

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 22 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto.

Hi. M. ABADI, SH, MA, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 460011678

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI A**

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN**



NASARUDDIN, SH., MH.

Pembina
NIP. 710016707

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. U M U M

Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pasal I dalam perkembangan sejarah Ketata Negara dan Tata Pemerintahan sampai dengan sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah Bupati, telah memiliki hak penyelenggaraan rumah tangganya. Hak penyelenggaraan rumah tangganya ini bukan hak otonomi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melakukan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain faktor wilayah, alam/letak, luas, jumlah penduduk, dan batas wilayah, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai suatu wilayah dengan organisasi pemerintahan Kelurahan di bawah Bupati yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan pengkajian dan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang legalitas Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999.

Schubungan dengan itu, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 34 Tahun 2000 tersebut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 75